



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, 4 November 2020 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan situs web Perseroan yakni www.danamon.co.id.

Pemegang Saham atau wakil para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saldo saham pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 pukul 16.00 WIB.

Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Rapat jika diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 POJK 15/2020, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 20 Oktober 2020
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi